



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2/1991/2003

Wonosobo, 20 Maret 2003

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada Yth :

Ketua Dharma Wanita

Desa Karang Anyar Kec. Sukoharjo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor IV/03.07.04/2002 tanggal 1 Agustus 2002
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/2000/2002 tanggal 7 Agustus 2002
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sukoharjo Nomor : 421/893/2002 tanggal 16 Agustus 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah

: TK DHARMA WANITA

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Dusun/Kelurahan

: Karang Anyar

1.2.2. Kecamatan

: Sukoharjo

1.2.3. Kabupaten

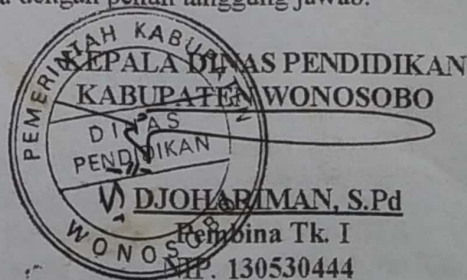
: Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Karang Anyar Kec. Sukoharjo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok B untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2002/2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Sukoharjo
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
7. Kepala TK Dharma Wanita Desa Karang Anyar Kec. Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/1991/2003

T e n t a n g

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SUKOHARJO**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan Ketua Dharma Wanita Desa Karang Anyar Kec. Sukoharjo
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421/2000/2002 tanggal, 7 Agustus 2002.
c. Surat Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor. 421/893/2002 tanggal 16 Agustus 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Desa Karang Anyar Kecamatan Sukoharjo yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
e. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

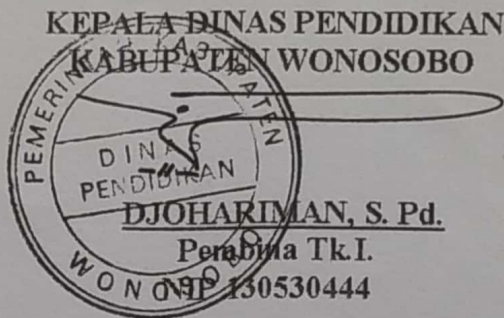
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan	: DHARMA WANITA
Alamat	: Desa Karang Anyar Kecamatan Sukoharjo
Nama TK	: Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA
Alamat	: Desa Karang Anyar Kecamatan Sukoharjo Kab. Wonosobo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992, perihal pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Maret 2003



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
6. Camat Sukoharjo
7. Kepala TK Dharma Wanita Desa Karang Anyar Kec. Sukoharjo
8. Pertinggal.